

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PEMALSUAN DOKUMEN SURAT MUATAN
BARANG BERDASARKAN PASAL 263 KUHP**

SKRIPSI

Oleh:

Setiyo Wahyu Riantono

201910115077



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PEMALSUAN DOKUMEN SURAT MUATAN BARANG
BERDASARKAN PASAL 263 KUHP**

SKRIPSI

Oleh:

Setiyo Wahyu Riantono

201910115077



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PEMALSUAN DOKUMEN SURAT MUATAN
BARANG BERDASARKAN PASAL 263 KUHP

Nama Mahasiswa : SETIYO WAHYU RIANTONO

NPM : 201910115077

Program : Ilmu Hukum/Hukum

Studi/Fakultas

Jakarta, 22 Juni 2023

MENYETUJUI

PEMBIMBING 1

PEMBIMBING 2

Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H

NIDN: 0428027702

Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H

NIDN: 0326078902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK
PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN SURAT
MUATAN BARANG BERDASARKAN PASAL
263 KUHP

Nama Mahasiswa : SETIYO WAHYU RIANTONO

Npm : 201910115077

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2023

Jakarta, 27 Juni 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.**

NIDN. 0127117401

Penguji I : **Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.**

NIDN. 0428027702

Penguji II : **Jantarda Mauli Hutagalung,**

S.H.,S.Pd., M.H.

NIDN. 030818202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

DIANA FITRIANA, S.H., M.H

NIDN: 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H

NIDN: 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SETIYO WAHYU RIANTONO
NPM : 201910115077
TTL : Jakarta, 29 Agustus 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul " PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN SURAT MUATAN BARANG BERDASARKAN PASAL 263 KUHP " adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah di tuliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



SETIYO WAHYU RIANTONO

201910115077

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SETIYO WAHYU RIANTONO
NPM : 201910115077
TTL : Jakarta, 29 Agustus 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN SURAT MUATAN BARANG BERDASARKAN PASAL 263 KUHP, Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



SETIYO WAHYU RIANTONO
201910115077

ABSTRAK

Setiyo Wahyu Riantono. 201910115077. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Surat Muatan Barang Berdasarkan Pasal 263 KUHP.

Penelitian ini di latar belakang maraknya Kasus kendaraan angkutan barang yang melebihi batas beban dan melebihi ukuran standar, dengan adanya pelanggaran tersebut timbulnya kecelakaan lalu lintas yang mengancam jiwa. Terhadap dampak-dampak yang membahayakan disebutkan diatas, dalam PM 60 Tahun 2019 hanya mengatur mengenai sanksi administratif terhadap pengusaha yang melanggar aturan muatan, sedangkan terkait pemalsuannya tidak dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 263 KUHP sehingga dapat dirumuskan dalam penelitian ini. Pemalsuan dokumen diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, penulis menilai bahwa bunyi Pasal 263 KUHP tidak dapat ter-implementasi dengan baik karena dalam penegakan hukum pada kasus pemalsuan surat muatan barang terhadap angkutan kelebihan muatan (*overload*) tidak didapati aturan lebih lanjut baik dalam peraturan pelaksanaan dibawahnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada pendekatan konseptual menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian yang penulis lakukan, surat muatan barang palsu yang dikeluarkan oleh PT. DHL Express menyebabkan kendaraan mengalami kelebihan muatan *overloading* dan *overdimension* (ODOL). Akibatnya kendaraan yang kelebihan muatan membuat kerusakan infrastruktur jalan dan kecelakaan lalu lintas, menurut penulis penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut kurang memberikan efek jera .

Kata Kunci: *Pemalsuan, Surat Muatan Barang, ODOL, Kecelakaan.*

ABSTRACT

Setiyo Wahyu Riantono. 201910115077. *Law Enforcement in the Crime of Forgery of Document of Goods Shipment Based on Article 263 of the Indonesian Criminal Code.*

This research is motivated by the rampant cases of goods transport vehicles that exceed the load limit and exceed the standard size, with these violations causing life-threatening traffic accidents. Regarding the harmful impacts mentioned above, PM 60 of 2019 only regulates administrative sanctions against entrepreneurs who violate cargo regulations, while falsification is not subject to criminal sanctions as regulated in Article 263 of the Criminal Code so that it can be formulated in this study. Forgery of documents is regulated in Article 263, paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The author argues that the wording of Article 263 KUHP cannot be effectively implemented because there are no further regulations in the enforcement of the law regarding the forgery of goods shipment documents for overloaded transportation, particularly in the implementing regulations. The research method employed is normative-empirical research with a legislative and conceptual approach. The conceptual approach utilizes theories of criminal responsibility and law enforcement. Based on the research conducted by the author, the issuance of fake goods shipment documents by PT. DHL Express resulted in overloaded and overdimensioned (ODOL) vehicles. As a consequence, the overloaded vehicles caused damage to road infrastructure and traffic accidents. According to the author, the law enforcement against such criminal acts is insufficient in providing a deterrent effect.

Keywords: *Forgery, Bill of Lading, ODOL, Traffic Accidents.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN SURAT MUATAN BARANG BERDASARKAN PASAL 263 KUHP”**.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:


1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr Gatot Elfrianto, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Seluruh teman teman Angkatan 2019 fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kara berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Jakarta, 22 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,


SETIYO WAHYU RIANTONO
201910115077



DAFTAR ISI

HALAMAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.4.1 Kegunaan teoritis	4
1.4.2 Kegunaan praktis	4
1.5 Kerangka Konseptual.....	5
1.6 Kerangka Teori	6
1.6.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	6
1.6.2 Teori Penegakan Hukum	6
1.7 Kerangka Pemikiran	8
1.8 Penelitian Terdahulu	8
1.9 Metode Penelitian	11
1.9.1 Jenis Penelitian	12
1.9.2 Pendekatan Penelitian	12
1.9.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	13
1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.9.5 Metode Analisis	14

1.9.6	Sistematika Penulisan	15
BAB II TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM.....17		
2.1	Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	17
2.2.1	Pengertian tindak pidana.....	21
2.2	Teori Penegakan Hukum.....	24
2.2.2	Pengertian Surat.....	30
BAB III OBJEK PEMALSUAN SURAT MUATAN BARANG34		
3.1	Profil dan Sejarah Perusahaan.....	34
3.1.1	PT. DHL EXPRESS INDONESIA.....	34
3.1.2	IKEA INDONESIA.....	43
3.2	Fokus Penelitian.....	46
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MUATAN BARANG BERDASARKAN PASAL 263 KUHP DAN PM NO. 60 TAHUN 201952		
4.1	PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MUATAN BARANG BERDASARKAN PASAL 263 KUHP.....	52
4.2	PERLU DIATUR MENGENAI TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MUATAN BARANG DALAM PERATURAN MENTERI NO. 60 TAHUN 2019....	72
BAB V PENUTUP.....82		
5.1	Kesimpulan.....	82
5.2	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....84		
A.	Buku-buku	84
B.	Jurnal atau Karya Ilmiah.....	85
C.	Peraturan Perundang-undangan	86
D.	Lain-lain	87


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Surat Muatan Barang atau Surat Jalan PT. DHL dengan IKEA.....	50
Gambar 2. Surat Muatan Barang atau Surat Jalan PT. DHL dengan IKEA.....	50



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
SMB	Surat Muatan Barang
ODOL	Over Dimension and Over Loading
BW	Burgerlijk Wetboek



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang, kadang manusia punya mulut tapi belum tentu punya pikiran.

Albert Einstein.

